

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum.¹

Seperti disebut didalam bagian bukunya Romli Atmasasmita menjelaskan tentang kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dalam menangani pemberantasan korupsi yang telah merupakan extra-ordinary crimes perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crimes), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Persoalan Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan”.²

Sebagai kejahatan yang luarbiasa (*extraordinary crime*), maka upaya penanggulangan korupsi pun tentu harus dilakukan secara luar biasa pula.

¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” ,PAMPAS: dan *Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3*, 2020. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/1023>

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan*

Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 31

Tanpa formulasi dan strategi serta didukung keseriusan yang tinggi, mustahil pemberantasan dan penanggulangan korupsi dapat dilakukan secara efektif.³ Ada beberapa cara yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu bersifat *substantif* berupa penyiapan instrument aturan hukum korupsi. Namun secara umum upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih mengandalkan upaya penal (*penal policy*) yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*.⁴ Namun merupakan hal yang kurang bijaksana jika upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lebih tertuju pada tindakan yang bersifat represif dengan cara hanya menindak pelaku korupsi dengan penjatuhan pidana badan saja akan tetapi yang lebih penting adalah tindakan pencegahan (*preventif*) serta tindakan pemulihan dari kerugian yang ditimbulkan (*restoratif*).⁵

Dalam Penanggulangan korupsi, isu pokoknya adalah pengembalian aset (*asset recovery*) tindak pidana korupsi, selain pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konsep pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian yang diderita. Pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*freezing*) dan penyitaan aset (*seize atau restraint*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan

³Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Zigie Utama, Bengkulu, 2019, hal.6.

⁴Rohrohmana, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris Vol.6 No.1.Tahun 2017*. hal.45. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/82042-ID-pidana-pembayaran-sebagai-uang-pengganti.pdf>

⁵Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Op.Cit.*, hal.6

penetapan atau putusan pengadilan, dan penyerahan aset kepada negara (assetreturn). Pengembalian aset sebagai proses, melalui proses penyidikan sampai persidangan, memerlukan pembuktian agar suatu aset dapat disita dan dirampas untuk negara. Keberhasilan pembuktian atas suatu aset sebagai aset tindak pidana dapat mendukung upaya pengembalian aset.⁶

Namun Perampasan aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul dijadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan. Perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian kerugian Negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaannya.⁷

Sesuai dengan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

⁶Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hal. 1

⁷ Abd Razak Musahib "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi" *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015*, Diakses dari <https://154960-IDpengembalian-keuangan-negara-hasil-tindak> pidana korupsi.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian kerugian negara menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifat nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan Negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul. Dalam praktik sering terjadi perbedaan mengenai besarnya kerugian negara mengingat adanya beberapa cara atau metode dalam menghitung kerugian negara. Maka dari itu kerugian Negara tidak hanya menyangkut berkurangnya uang atau aset negara tetapi juga berkaitan dengan timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada.

Pada praktiknya, penentuan kerugian negara lebih menekankan kepada kerugian tangible dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensikerugian di masa mendatang . Padahal di Indonesia sendiri kasus korupsi yang berupa potensi kerugian negara sudah banyak terjadi.⁸

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilihat misalnya dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana tambahan.⁹ Dari pidana-pidana tambahan yang ada,dapatlah dikatakan bahwa penyitaan atau perampasan oleh Negara (*verbeurdverklaring*) adalah paling sering dijatuhkan. Maksud dari perampasan aset dalam pasal 10 huruf b ini adalah bahwa barang- barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, (Pasal 39 ayat (1)KUHP) dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran,dapatlah dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) KUHP).¹⁰ Kemudian diatur juga pada pasal 41 ayat (1) ,(2) ,(3) ,(4) ,dan (5) KUHP.

Aturan yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan asset dalam Tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-

⁸Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi i” *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/253885-penentuan-kerugian-keuangan-negara-yang60ce2ec8>.

⁹ Wendy, Andi Najemi, “ Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>.

¹⁰ Oly Viana Agustine “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*,Volume 1, No 2 2019 Diakses dari <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5546>.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

“1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah:

(a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; dan (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

(c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;

(d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

Memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harus bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum daripidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Berdasarkan pasal tersebut perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah dijabarkan di atas masih belum jelas terutama siapa yang berwenang mengambil ahli asset setelah putusan hakim ditetapkan, aset mana saja yang dapat disita untuk meng ganti kerugian negara,dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan

dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Kemudian pada pasal diatas memiliki kelemahan, salah satunya adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada pasal diatas, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan suatu keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Menurut Adami Chazawi, pidana tambahan tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan. P.A.F. Laminatang menyatakan, bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹¹ Sehingga pada prakteknya, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan asset terpidana atau berupa uang pengganti. Jika hal ini terjadi, salah satu tujuan pemberantasan korupsi yaitu mengembalikan aset Negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak akan tercapai. Negara tetap mengalami kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi, akibatnya pemberantasan korupsi yang seperti ini tentu tidak akan memberikan efek jera bagipara pelakunya.

Kemudian adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil dari tindak pidana korupsi maupun instrument tindak pidana keluar negeri, hal ini berakibat sulitnya mendeteksi dan

¹¹Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisakson, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2*, 2016, Diakses <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

merampasnya, dikarenakan focus utama ketentuan-ketentuan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian asset didalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian asset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; kedua, pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerja sama internasional; ketiga, didalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama internasional dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.¹²

Hal ini dapat dibuktikan kerugian keuangan negara pada tahun 2021 akibat tindak pidana korupsi menurut KPK yang masuk ke dalam proses persidangan mencapai 62,9 triliun. Angka yang sangat besar bahkan terbilang yang paling besar selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 kerugian keuangan negara senilai Rp 56,7 triliun ada kenaikan ditahun 2021 mencapai Rp 62,9 triliun, total kerugian negara itu disumbang dari dua kasus besar yakni Kondesat dan Jiwasraya. Kerugian Negara dikasus Kondesat mencapai Rp36triliun. Namun upaya KPK untuk pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi dari total Rp 62,9 triliun kerugian Negara di 2021, KPK hanya menangani 1% dari total

¹² Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia (Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia) " *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20*, Nomor 4, Desember 2020 Diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343>.

Kerugian Negara yaitu Rp800miliar.¹³ Hal ini diakibatkan karena pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kekaburan norma sehingga upaya perampasan aset dalam tindak pidana korupsi ini tidak berjalan maksimal.

Sebagai contoh dalam kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Hendra Rahardja yang melarikan diri dan menyimpan aset hasil korupsi ke Australia senilai 1,9 triliun menyulitkan pemerintah Indonesia karena Australia menganut sistem hukum Inggris (British Commonwealth system) tidak begitu saja menyerahkan tersangkadan asetnya kepada pemerintah Indonesia terlebih tersangka mengajukan keberatan ke Pengadilan Sydney atas permintaan ekstradisi yang diajukan Indonesia. Setelah melalui hukum yang panjang dan rumit antara kedua Negara akhirnya pemerintah Australia melalui keputusan New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada South East Group(SEG) untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja senilai 493,647, 07 Dollar Australia kepada pemerintah Indonesia melalui rekening Bendaharawan Pengeluaran Kejaksaan Agung.

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset Negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena di satu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembalian nya tidak berjalan lancar.Selain itu,pengembaliandan

¹³Detiknews,"ICW:Total Kerugian Akibat Korupsi Rp62T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen "selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugianakibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen>

pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya Negara wajib bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan Negara.

Pada saat ini terdapat Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset Tindak Pidana, Namun sampai sekarang belum dibahas karena belum tercantum didalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).¹⁴ Menurut Mudzakkir, menyatakan:

“Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu disahkan Karena cukup strategis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga berguna untuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.”¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam rangka pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi kepada negara,

¹⁴Novianto Murti Hantoro, “RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Prioritas”, *isu sepekan bidang hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPRRI Sekretariat Jenderal DPR RI Sekretariat Jenderal DPR RI*10 s.d 16 Desember 2021 diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Desember 2021-187.

¹⁵Bettina yahya,Budi suhariyanto, muh. Ridha “*Urgensi Hakim dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Desember, 2017, hal.72.

tampaknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari tangan-tangan para koruptor karena terlihat adanya kekaburan norma yaitu belum diaturnya regulasi perampasan aset secara rinci, Sehingga perlu adanya mekanisme dan juga kebijakan formulasi yang jelas khususnya berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dibutuhkan rekonstruksi system hokum pidana di Indonesia dengan merevisi undang-undang terkait perampasan aset ataupun mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrument tindak pidana korupsi didalam suatu undang-undang secara khusus, pengaturan tersebut harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif demi pengoptimalan pengembalian aset hasil korupsi kembali kepada negara, dan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak akan dapat menikmati hasil korupsinya, serta mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hokum kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul

**:“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMPASAN
ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset Tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset tindak pidana korupsi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih spesifik terkait dengan berbagai konsep perampasan aset dan sebagai kajian lebih lanjut terhadap mekanisme perampasan aset di Indonesia.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip hokum pidana sebagai bahan bacaan/atau rujukan terkait bagaimana perampasan aset tanpa pidana yang tepat untuk diaplikasikan dan diundangkan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami proposal skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa definisi terkait dengan judul skripsi ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PerampasanAset

Menurut *Black's Law Dictionary* memaknai *confiscation* sama dengan perampasan, yaitu *sei-zure of property for the public treasury; seizure of property by actual orsuppose douthority* (perampasan/pembelahan harta dengan tindakan atau dukungan kekuasaan).¹⁶ Menurut Brenda Grantland definisi perampasan asset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil property dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh property atau pemilik.¹⁷

¹⁶Supardi S. “*Perampasan Harta Hasil Korupsi Persepektif Hukum Pidana yang berkeadilan*”, Prenamedia Group, Jakarta, 2018,ha 119.

¹⁷Brenda Grantland, Asset Forfeiture: Rules and Procedures, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>page1

Sedangkan menurut Matthew HF leming menjelaskan bahwa pengembalian asset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada tiga faktor, yaitu: pertama, pengembalian asset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; kedua, yang dicabut, dirampas dan dihilangkan adalah hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.¹⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perampasan asset merupakan serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara.

2. Tindak Pidana Korupsi

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

¹⁸ Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1*, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”

Sedangkan Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Sedangkan Menurut W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan korupsi sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Makna Leksikon menyebutkan bahwa, “korupsi berasal darikata korup yang berarti rusak, busuk, dapat disogok, sedangkan kata korupsi yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untung kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁹

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 63

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁰

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya

²⁰Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal.385.

²¹Ibid, hal.270

Perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hokum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigma hokum positif adalah satu-satunya hukum.²²

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hokum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hokum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat *algemeneregels* (peraturan/ketentuan umum), dimana

²²L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hal. 82-83.

²³Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, Laksbang Justisia, 2019, hal.63.

peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.²⁴

2. Teori Kebijakan Hukum

Dalam hal kebijakan pidana Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “*moderncriminalscience*” terdiri dari tiga komponen, yaitu criminology, criminallaw, dan penal policy.²⁵ Marc Ancel mengemukakan bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hokum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hokum pidana dapat pula disebut sebagai “politik hokum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah tersebut sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu “penal policy” ,“criminal law policy”, atau “strafrechts politiek”.²⁶ Dalam tulisan ini istilah yang akan digunakan adalah kebijakan hukum pidana, yang pengertiannya akan dipadankan dengan pengertian dari istilah lain yang terdapat dalam pustaka hukum.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari

²⁴Ibid

²⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai “*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Kencana, Jakarta, 2010, hal.23.

²⁶Ibid,hal.26

Pengertian istilah politik hukum.

“Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”²⁷

Berdasarkan pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang menetapkan peraturan sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengekspresikan kondisi masyarakat. Dalam tulisan ini, kebijakan hukum pidana dapat dilihat melalui kajian atas seberapa jauh kebutuhan atas perubahan kebijakan hukum pidana khususnya atas perampasan asset hasil tindak pidana yang telah berlaku.

Setelah melihat kebutuhan perubahan terhadap peraturan hukum terkait dengan perampasan aset, akan ditentukan strategi yang dapat ditempuh agar perampasan asset hasil tindak pidana dapat dijalankan dengan semestinya melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian mengenai mekanisme yang tepat dalam menjalankan tindakan perampasan asset hasil tindak

²⁷Ibid

pidana.

3. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁸

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolute didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*).²⁹
2. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal.16

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal.11

pengecahan, baik pengecahan khusus yang ditunjukan kepada pelaku maupun pengecahan umum yang ditunjukan ke masyarakat. Teori relative ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi public sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³⁰

3. Teori Gabungan (*vereningingstheorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku

³⁰Ibid, hlm. 11

terpidana di kemudian hari.³¹ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaki nya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan social dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

F. Originalitas Penelitian

1. Skripsi ditulis oleh Siti Nurhalimah dengan skripsi peneliti, sama-sama menggunakan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau *civil forfeiture*. Namun perbedaan yang signifikan dari tulisan Siti Nurhalimah dengan isi skripsi ini, Siti Nurhalimah lebih menekankan kepada teori keadilan sosial. Teori yang digunakan oleh Siti Nurhalimah disatukan dengan membahas tinjauan yuridis NCB dari Negara Amerika, Australia dan Indonesia. Sedangkan skripsi peneliti membahas secara filosofis pidana dari peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di Indonesia serta apabila NCB diterapkan di Indonesia dan mengupasnya dengan teori keadilan restoratif Serta menambahkan *Mutual Legal Assistance* sebagai solusi dari perampasan aset yang berkembang.
2. Skripsi ditulis oleh Taufik Kemas dengan skripsi peneliti ialah samasama membahas analisis yuridis dari perampasan aset tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Taufik Kemas lebih menekankan kepada suatu pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan putusan Studi

Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn. Sedangkan skripsi ini hanya menjadi kasus – kasus sebagai data pendukung dan fokus kepada teori keadilan restoratif. Skripsi ditulis oleh Shinta Bellina Vionita dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti sama-sama memiliki solusi perampasan aset merupakan jalan utama dalam rangka pengembalian kerugian negara. Namun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Shinta dan skripsi penulis adalah penelitiannya hanya berfokus pada penyitaan aset yang dilakukan oleh satu instansi yakni kejaksaan.

G. Metode Penelitian

Untuk lebih memahami metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan proposal ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) Dalam penelitian ini dikonsepsikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-Undang adalah yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang

³¹Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, "Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana", Liberty, Yogyakarta, hal. 47.

Bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus yaitu penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca dan mencari sejumlah buku, artikel, jurnal hukum, peraturan Perundang-Undangan ataupun literatur lainnya. Adapun beberapa penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi;

6) UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)

Tahun 2003;

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap

2) Makalah, karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

2. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hokum ditemukan, maka bahan hokum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kasus, pendekatan Perundang-undangan, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hokum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas atas seluruh isi di pembahasan skripsi ini secara sistematis, untuk memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini merupakan tinjauan tentang pengaturan perampasan asset dan tindak pidana korupsi

BAB III Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah bagian pertama yaitu kebijakan hukum pidana perampasan asset dalam tindak pidana korupsi. Pada bagian kedua yaitu mengenai analisis contoh kasus perampasan asset dalam tindak pidana korupsi

BAB IV Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran

